

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN :  
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI  
KINERJA PERANGKAT DAERAH**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN ANGGARAN 2022**

## **PROGRAM:**

1.05.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.05.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

### **A. Latar Belakang**

Kabupaten Gunungkidul terus berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program dan kegiatan pembangunan dengan memanfaatkan secara optimal segala sumber daya yang dimiliki. Dilihat dari indikator kesejahteraan, Gunungkidul masih lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga diperlukan upaya yang maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

Bahwa sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap tahun Pemerintah Daerah harus menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Bagian Kelima Permendagri 86 Tahun 2017 terhadap Penyusunan Dokumen RKPD mulai pada Persiapan Penyusunan RKPD, tata cara penyusunan RKPD mulai dari tahapan Rancangan Awal RKPD, Rancangan RKPD, Rancangan Akhir RKPD, dan Penetapan RKPD.

### **B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ini adalah persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terlaksana dengan baik. Sasaran Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ini adalah aparatur BPBD.

### **C. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
20. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2295 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
21. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001.2022.

**D. Keluaran**

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Daerah Tahunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022, Dokumen Perencanaan Perubahan 2021.

| No. | Sub Kegiatan                                         | Keluaran                               | Target        |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| 1   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah      | Jumlah dokumen Profil PD               | 1 dokumen     |
|     |                                                      | Jumlah dokumen Renja PD                | 1 dokumen     |
|     |                                                      | Jumlah dokumen Renja Perubahan         | 1 dokumen     |
|     |                                                      | Jumlah Dokumen ROPK                    | 1 dokumen     |
|     |                                                      | Jumlah kesepakatan Forum Gabungan PD   | 1 kesepakatan |
| 2   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD           | Jumlah dokumen RKA PD                  | 1 dokumen     |
| 3   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan RKA PD        | 1 dokumen     |
| 4   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                   | Jumlah Dokumen DPA PD                  | 1 dokumen     |
|     |                                                      | Jumlah dokumen perjanjian kinerja PD   | 1 dokumen     |
| 5   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD         | Jumlah dokumen perubahan DPA PD        | 1 dokumen     |
|     |                                                      | Jumlah perubahan perjanjian kinerja PD | 1 dokumen     |

|   |                                                                                       |                                                |            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen LKJIP                           | 1 dokumen  |
| 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | umlah Dokumen Evaluasi RKPD                    | 4 dokumen  |
|   |                                                                                       | Jumlah dokumen Laporan capaian pelaksanaan SPM | 2 dokumen  |
|   |                                                                                       | Jumlah dokumen pelaporan Teptra                | 12 dokumen |

**E. Lokasi Pekerjaan**

Lokasi Kegiatan adalah di Kabupaten Gunungkidul, DIY, dan Luar Daerah.

**F. Pelaksanaan Kegiatan**

| No | Waktu                            | Kegiatan                                                                              |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Triwulan I (Februari - Maret)    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |
|    | Triwulan II (April - Juni)       |                                                                                       |
|    | Triwulan III (Juli – September)  |                                                                                       |
|    | Triwulan IV (Oktober - Desember) |                                                                                       |
| 2  | Triwulan IV (Oktober)            | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD D                                          |
| 3  | Triwulan III (September)         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |
| 4  | Triwulan I (Januari)             | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |
| 5  | Triwulan IV (Oktober)            | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          |
| 6  | Triwulan I (Januari)             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 7  | Triwulan I (April - Juni)        | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |
|    | Triwulan III (Juli - Agustus)    |                                                                                       |
|    | Triwulan IV (Oktober & Desember) |                                                                                       |

**G. Pelaksana**

Pelaksana Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum adalah BPBD Kabupaten Gunungkidul, Kasubag perencanaan dan Keuangan.

**H. Sumber Pendanaan**

Pelaksanaan kegiatan ini berasal dari Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan : (1.05.01.2.01) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp35.099.000 (tiga puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

## **I. Penutup**

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Dibuat di : Wonosari

Pada tanggal :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Kepala Sub Bagian Umum

Plt Kepala Pelaksana BPBD  
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Gunungkidul

RAHMAT BASUKI, S.IP  
Penata Tk I, III/d  
NIP. 196701121990031008

SRI SUHARTANTA, S.IP, M.Si  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 197202111996031002

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN :  
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PROGRAM:**

1.05.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.05.01.2.01. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

**A. Latar Belakang**

Pelaksanaan otonomi daerah yang dibarengi dengan desentralisasi fiskal berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam mereformasi sistem pemerintahan yang selama cenderung sentralistik menuju desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, termasuk kewenangan pengelolaan keuangan daerah.

Misi utama kedua undang-undang tersebut tidak sekedar pelimpahan kewenangan pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih mendasar adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya, dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Untuk itu, suatu laporan keuangan yang relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami mutlak diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Disamping itu, dengan laporan keuangan yang baik dan dapat dipercaya juga memudahkan pengukuran tentang sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat.

Seluruh pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah hendaknya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Untuk itu selaku entitas akuntansi, SKPD harus menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan. Kesemua laporan tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sebagaimana dipersyaratkan oleh PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah harus mencerminkan adanya kemandirian entitas, yang berarti bahwa pemerintahan daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas juga bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, begitu juga dengan utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Untuk itu setiap entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- 1) Akuntabilitas
- 2) Manajemen
- 3) Transparansi
- 4) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)
- 5) Evaluasi Kinerja

**B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ini adalah persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terlaksana dengan baik dan persentase dokumen pelaporan keuangan PD disusun tepat waktu. Sasaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ini adalah aparatur BPBD.

C. **Dasar Hukum**

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (pasal 23 ayat (1): Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.)
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akraul pada Pemerintah Daerah;
8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
10. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
20. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2295 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
21. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001.2022.

D. **Keluaran**

| No. | Sub Kegiatan                      | Keluaran                                          | Target   |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN | 14 bulan |

|   |                                                                               |                                                |            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun PD | 1 dokumen  |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan PD     | 12 dokumen |
|   |                                                                               | Jumlah dokumen laporan keuangan Semester PD    | 1 dokumen  |

#### E. Lokasi Pekerjaan

Lokasi kegiatan adalah di Kabupaten Gunungkidul, DIY, dan Luar Daerah.

#### F. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dari bulan Januari-Desember 2022.

#### G. Pelaksana

Pelaksana kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum adalah BPBD Kabupaten Gunungkidul, Kasubag Perencanaan dan Keuangan.

#### H. Sumber Pendanaan

Pelaksanaan kegiatan ini berasal dari Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan : (1.05.01.2.02) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp1.740.749.789 (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).

#### I. Penutup

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Dibuat di : Wonosari

Pada tanggal :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Kepala Sub Bagian Umum

Plt Kepala Pelaksana BPBD  
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Gunungkidul

RAHMAT BASUKI, S.IP  
Penata Tk I, III/d  
NIP. 196701121990031008

SRI SUHARTANTA, S.IP, M.Si  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 197202111996031002

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN :  
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN ANGGARAN 2022**

## **PROGRAM:**

1.05.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

### **A. Latar Belakang**

Kabupaten Gunungkidul terus berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program dan kegiatan pembangunan dengan memanfaatkan secara optimal segala sumber daya yang dimiliki. Dilihat dari indikator kesejahteraan, Gunungkidul masih lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga diperlukan upaya yang maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

Dalam manajemen organisasi, kegiatan administrasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan bahkan dapat dikatakan tanpa pengelolaan administrasi yang baik maka tujuan organisasi tidak akan dapat tercapai. Demikian pula dengan manajemen kepegawaian, tanpa adanya pengelolaan administrasi yang baik maka pendayagunaan aparatur pemerintah tidak akan maksimal.

Oleh karena itu untuk mendukung agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan sesuai dengan tuntutan era reformasi pada saat ini, maka pengelolaan dan tertib administrasi kepegawaian menjadi faktor pendukung utama agar aparatur pemerintah dapat bekerja secara professional, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

### **B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ini adalah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksana terlaksana dengan baik. Sasaran Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ini adalah aparatur BPBD.

### **C. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
- 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 20. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2295 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- 21. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001.2022.

**D. Keluaran**

Jumlah ASN Terfasilitasi Admintrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

| No. | Sub Kegiatan                                                  | Keluaran                            | Target   |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 1   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian             | Jumlah ASN tertangani               | 16 Orang |
| 2   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah ASN dikirim mengikuti diklat | 10 Orang |

**E. Lokasi Pekerjaan**

Lokasi Kegiatan adalah di Kabupaten Gunungkidul, DIY, dan Luar Daerah.

**F. Pelaksanaan Kegiatan**

| No | Waktu                            | Kegiatan                                                      |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | Triwulan I (Januari - Maret)     | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian             |
|    | Triwulan II (April - Juni)       |                                                               |
|    | Triwulan III (Juli September)    |                                                               |
|    | Triwulan IV (Oktober - Desember) |                                                               |
| 2  | Triwulan I (Februari)            | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
|    | Triwulan II (Mei)                |                                                               |
|    | Triwulan III (Agustus)           |                                                               |
|    | Triwulan IV (November)           |                                                               |

## **G. Pelaksana**

Pelaksana Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum adalah BPBD Kabupaten Gunungkidul, Kasubag Perencanaan dan Keuangan.

## **H. Sumber Pendanaan**

Pelaksanaan kegiatan ini berasal dari Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan : (1.05.01.2.05) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp 2.350.000 (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

## **I. Penutup**

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, , keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Dibuat di : Wonosari

Pada tanggal :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Kepala Sub Bagian Umum

Plt Kepala Pelaksana BPBD  
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Gunungkidul

RAHMAT BASUKI, S.IP  
Penata Tk I, III/d  
NIP. 196701121990031008

SRI SUHARTANTA, S.IP, M.Si  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 197202111996031002

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN :  
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PROGRAM:**

1.05.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

**A. Latar Belakang**

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah meliputi penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ini merupakan kegiatan belanja langsung pokok yang mengakomodir kebutuhan alat-alat listrik selama satu tahun. Kegiatan ini merupakan kegiatan belanja langsung untuk mengakomodir kebutuhan pokok administrasi perkantoran dalam penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun.

**B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ini adalah persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terlaksana dengan baik dan persentase administrasi umum perangkat daerah terpenuhi. Sasaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ini adalah aparatur BPBD.

**C. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
20. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2295 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
21. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001.2022.

**D. Keluaran**

| No. | Sub Kegiatan                                                     | Keluaran                                                                           | Target       |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen listrik tersedia<br>Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun PD | 6 paket      |
| 2   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah alat tulis kantor tersedia                                                  | 12 paket     |
| 3   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor                             | 6 paket      |
| 4   | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah barang cetakan                                                              | 5 paket      |
|     |                                                                  | Jumlah foto copy dokumen                                                           | 20000 lembar |
|     |                                                                  | Jumlah penjilidan dokumen                                                          | 60 bendel    |
| 7   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah rekening surat kabar yang dibayarkan                                        | 24 rekening  |
| 8   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah keikutsertaan pada rapat konsultasi dan koordinasi di luar daerah           | 24 oh        |
|     |                                                                  | Jumlah penyediaan makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu                | 800 or       |

**E. Lokasi Pekerjaan**

Lokasi kegiatan adalah di Kabupaten Gunungkidul, DIY, dan Luar Daerah.

**F. Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan dari bulan Januari-Desember 2022.

**G. Pelaksana**

Pelaksana kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum adalah BPBD Kabupaten Gunungkidul, Kasubag Perencanaan dan Keuangan.

**H. Sumber Pendanaan**

Pelaksanaan kegiatan ini berasal dari Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan : (1.05.01.2.06) Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp94.239.000 (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

## **I. Penutup**

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Administrasi Umum Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Dibuat di : Wonosari

Pada tanggal :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Kepala Sub Bagian Umum

Plt Kepala Pelaksana BPBD  
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Gunungkidul

RAHMAT BASUKI, S.IP  
Penata Tk I, III/d  
NIP. 196701121990031008

SRI SUHARTANTA, S.IP, M.Si  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 197202111996031002

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN :  
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG  
URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PROGRAM:**

1.05.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

**A. Latar Belakang**

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan kegiatan belanja modal untuk mengakomodir kebutuhan berupa pengadaan mebel, kebutuhan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

**B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ini adalah persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terlaksana dengan baik dan persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terpenuhi. Sasaran Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ini adalah aparatur BPBD.

**C. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
  19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  20. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2295 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
  21. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001.2022.

**D. Keluaran**

Jumlah pembelian barang milik daerah.

| No. | Sub Kegiatan                          | Keluaran                           | Target |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------|--------|
| 1   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah pembelian Laptop            | 1 unit |
|     |                                       | Jumlah pembelian PC                | 1 unit |
|     |                                       | Jumlah pembelian Printer Dotmatrik | 1 unit |
|     |                                       | Jumlah pembelian tangga teleskopik | 1 unit |

**E. Lokasi Pekerjaan**

Lokasi kegiatan adalah di Kabupaten Gunungkidul, DIY, dan Luar Daerah.

**F. Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan dari bulan Januari-Desember 2022.

**G. Pelaksana**

Pelaksana kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum adalah BPBD Kabupaten Gunungkidul, Kasubag Perencanaan dan Keuangan.

**H. Sumber Pendanaan**

Pelaksanaan kegiatan ini berasal dari Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan : (1.05.01.2.07) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah).

## **I. Penutup**

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Dibuat di : Wonosari

Pada tanggal :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Kepala Sub Bagian Umum

Plt Kepala Pelaksana BPBD  
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Gunungkidul

RAHMAT BASUKI, S.IP  
Penata Tk I, III/d  
NIP. 196701121990031008

SRI SUHARTANTA, S.IP, M.Si  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 197202111996031002

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN :  
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
DAERAH**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PROGRAM:**

1.05.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**A. Latar Belakang**

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ini meliputi pelayanan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umum kantor yang merupakan kegiatan belanja langsung pokok yang mengakomodir kebutuhan pokok administrasi selama satu tahun.

**B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ini adalah persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terlaksana dengan baik dan persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah terpenuhi. Sasaran kegiatan ini adalah aparatur BPBD.

**C. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
  19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  20. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2295 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
  21. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001.2022.

**D. Keluaran**

| No. | Sub Kegiatan                                            | Keluaran                                                                   | Target      |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | Jumlah surat yang dikelola                                                 | 800 surat   |
| 2   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jasa rekening air kantor                                            | 12 rekening |
|     |                                                         | Jumlah jasa sarana telepon kantor                                          | 12 rekening |
|     |                                                         | Jumla jasa sarana listrik kantor                                           | 72 rekening |
| 3   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       | Jumlah penyediaan jasa sewa tanah repiter PB                               | 2 lokasi    |
| 4   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Jumlah bulan terfasilitasi jasa pelayanan adminitrasi umum kantor tersedia | 12 bulan    |

**E. Lokasi Pekerjaan**

Lokasi kegiatan adalah di Kabupaten Gunungkidul, DIY, dan Luar Daerah.

**F. Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan dari bulan Januari-Desember 2022.

**G. Pelaksana**

Pelaksana kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum adalah BPBD Kabupaten Gunungkidul, Kasubag perencanaan dan Keuangan.

**H. Sumber Pendanaan**

Pelaksanaan kegiatan ini berasal dari Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan : (1.05.01.2.08) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp103.998.000 (seratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

## **I. Penutup**

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Dibuat di : Wonosari

Pada tanggal :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Kepala Sub Bagian Umum

Plt Kepala Pelaksana BPBD  
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Gunungkidul

RAHMAT BASUKI, S.IP  
Penata Tk I, III/d  
NIP. 196701121990031008

SRI SUHARTANTA, S.IP, M.Si  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 197202111996031002

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN :  
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG  
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PROGRAM:**

1.05.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**A. Latar Belakang**

Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah merupakan kegiatan belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan serta kegiatan belanja langsung untuk mengakomodir kebutuhan pokok administrasi perkantoran.

**B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ini adalah persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terlaksana dengan baik persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah terpenuhi. Sasaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ini adalah aparatur BPBD.

**C. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
  19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  20. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2295 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
  21. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001.2022.

**D. Keluaran**

| No. | Sub Kegiatan                                                                                                     | Keluaran                                                     | Target  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| 1   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas terbayar pajaknya                     | 28 unit |
|     |                                                                                                                  | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Roda 2       | 8 unit  |
|     |                                                                                                                  | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 dan 6 | 20 unit |
| 2   | Pemeliharaan Mebel                                                                                               | Jumlah pemeliharaan mebelair kantor                          | 4 paket |
| 3   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | Jumlah Pemeliharaan Komputer                                 | 8 unit  |
|     |                                                                                                                  | Jumlah Pemeliharaan Laptop                                   | 3 unit  |
|     |                                                                                                                  | Jumlah Pemeliharaan Mesin Ketik                              | 2 unit  |
|     |                                                                                                                  | Jumlah Pemeliharaan Printer                                  | 4 unit  |
|     |                                                                                                                  | Jumlah perbaikan peralatan Repiter PB                        | 2 unit  |
|     |                                                                                                                  | Jumlah Perbaikan peralatan SAR                               | 4 unit  |
| 4   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | Jumlah gedung kantor terfasilitasi pemeliharaannya           | 2 unit  |
| 5   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Jumlah pemeliharaan AC gedung                                | 6 unit  |

**E. Lokasi Pekerjaan**

Lokasi kegiatan adalah di Kabupaten Gunungkidul, DIY, dan Luar Daerah.

**F. Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan dari bulan Januari-Desember 2022.

**G. Pelaksana**

Pelaksana kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum adalah BPBD Kabupaten Gunungkidul, Kasubag Perencanaan dan Keuangan.

**H. Sumber Pendanaan**

Pelaksanaan kegiatan ini berasal dari Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan : (1.05.01.2.09) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp280.809.000 (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan ribu rupiah).

## **I. Penutup**

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Dibuat di : Wonosari

Pada tanggal :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Kepala Sub Bagian Umum

Plt Kepala Pelaksana BPBD  
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Gunungkidul

RAHMAT BASUKI, S.IP  
Penata Tk I, III/d  
NIP. 196701121990031008

SRI SUHARTANTA, S.IP, M.Si  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 197202111996031002

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN :  
PENATAAN ORGANISASI**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN ANGGARAN 2022**

## **PROGRAM:**

1.05.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.05.01.2.13 Penataan Organisasi

### **A. Latar Belakang**

Kabupaten Gunungkidul terus berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program dan kegiatan pembangunan dengan memanfaatkan secara optimal segala sumber daya yang dimiliki. Dilihat dari indikator kesejahteraan, Gunungkidul masih lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga diperlukan upaya yang maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah Penataan Organisasi sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

Dengan adanya penataan organisasi perangkat daerah ini diharapkan dapat menghasilkan suatu pemerintahan yang efisien, efektif dan rasional untuk mewujudkan upaya good governance.

### **B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan Penataan Organisasi ini adalah Persentase Penataan Organisasi Terlaksana terlaksana dengan baik. Sasaran Penataan Organisasi ini adalah aparatur BPBD.

### **C. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
20. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2295 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
21. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001.2022.

**D. Keluaran**

Tersusunnya Dokumen Dokumen Sarana Penataan Organisasi.

| No. | Sub Kegiatan                                 | Keluaran                              | Target    |
|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 1   | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah dokumen evaluasi SOP           | 1 dokumen |
|     |                                              | Jumlah dokumen laporan pengukuran SKM | 1 dokumen |
|     |                                              | Jumlah dokumen RTP dan SPIP           | 1 dokumen |

**E. Lokasi Pekerjaan**

Lokasi Kegiatan adalah di Kabupaten Gunungkidul, DIY, dan Luar Daerah.

**F. Pelaksanaan Kegiatan**

| No | Waktu                            | Kegiatan                                                 |
|----|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | Triwulan I (Januari)             | Koordinasi dan Penyusunan dokumen evaluasi SOP           |
|    | Triwulan II (April)              |                                                          |
|    | Triwulan III (Juli)              |                                                          |
|    | Triwulan IV (Oktober)            |                                                          |
| 2  | Triwulan I (Februari)            | Koordinasi dan Penyusunan dokumen laporan pengukuran SKM |
|    | Triwulan II (Mei)                |                                                          |
|    | Triwulan III (Agustus)           |                                                          |
|    | Triwulan IV (November)           |                                                          |
| 3  | Triwulan I (Maret)               | Koordinasi dan Penyusunan dokumen RTP dan SPIP           |
|    | Triwulan II (Juni)               |                                                          |
|    | Triwulan III (September)         |                                                          |
|    | Triwulan IV (Desember)           |                                                          |
| 4  | Triwulan I (April - Juni)        | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana             |
|    | Triwulan III (Juli - Agustus)    |                                                          |
|    | Triwulan IV (Oktober & Desember) |                                                          |

**G. Pelaksana**

Pelaksana Kegiatan Penataan Organisasi Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum adalah BPBD Kabupaten Gunungkidul, Kasubag Perencanaan dan Keuangan.

## **H. Sumber Pendanaan**

Pelaksanaan kegiatan ini berasal dari Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan : (1.05.01.2.13) Penataan Organisasi sebesar Rp 1.900.000 (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

## **I. Penutup**

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Penataan Organisasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, , keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Dibuat di : Wonosari

Pada tanggal :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Kepala Sub Bagian Umum

Plt Kepala Pelaksana BPBD  
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Gunungkidul

RAHMAT BASUKI, S.IP  
Penata Tk I, III/d  
NIP. 196701121990031008

SRI SUHARTANTA, S.IP, M.Si  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 197202111996031002